

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut **Soemitro** (1992):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumahtangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

B. Jenis-Jenis Pajak

Menurut **Direktorat Jendral Pajak** (2012) Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan.
2. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi

pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten / Kota.

Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat.

Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Pajak Propinsi, meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
4. Pajak Air Permukaan;
5. Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan.

Menurut **Agoes dan Trisnawati** (2012:05) dalam bukunya Akuntansi Perpajakan, Pajak dapat dibagi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya :

1. Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu :
 - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : PBB dan PPh
 - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penjualan, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) , dan PPn-BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) ,
2. Jenis pajak berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan Wajib Pajak (WP) itu sendiri.
Contoh : PPh/pajak penghasilan .
 - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan

pribadi Wajib Pajak (WP) Contoh: (PPN) Pajak Pertambahan Nilai, (PBB) Pajak Bumi dan Bangunan, (PPn-BM) pajak atas penjualan barang mewah .

3. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikempokkan menjadi 2, yaitu:
 - b. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (PBB) Pajak Bumi dan Bangunan , (PPn-BM) pajak atas penjualan barang mewah dan Bea Materai
 - c. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Bea balik nama daerah, Pajak reklame, serta pajak hotel dan restoran.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut **Mardiasmo** (2013:07) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

D. Manfaat Pajak

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit / puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) diatas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

E. Dasar Hukum Perpajakan dan Tarifnya

1. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut **Mardiasmo** (2013:294) menyebutkan bahwa Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Menurut **Direktorat Jendral Pajak** (2012) Dasar Hukum untuk Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar No. 42 tahun 2009 pasal 7, yang menjelaskan untuk tarif Pajak pertambahan Nilai yang di bayar adalah sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
 - i. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - ii. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - iii. Ekspor Jasa Kena Pajak
- c. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar

15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah.

Cara menghitung PPN :

$PPN = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$

Contoh:

Pengusaha kena pajak "A" Menjual bahan baku tunai kepada

Pengusaha kena Pajak "B" seharga Rp 5.000.000,00. PPN terutang :

$10\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 500.000,00$

PPN sebesar Rp 500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang di pungut oleh perusahaan "A" dan bagi pengusaha kena pajak "B", PPN tersebut merupakan Pajak Masukan.

2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Menurut **Direktorat Jendral Pajak** (2012) Menurut pasal 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Dan atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

3. PPh Pasal 21

Menurut **Mardiasmo** (2013:188) PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagian yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan

Menurut Direktorat Jendral Pajak (2012) Sesuai ketentuan Undang-Undang pasal 17 ayat (1) huruf a peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tarif Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sedangkan Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP

4. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Menurut **Direktorat Jendral Pajak** (2012) berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD pajak ini khususnya sektor perkotaan dan pedesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah.

Tarif PBB berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994 adalah tetap sebesar 0,5%, sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 80 ayat (1) dan (2) adalah paling tinggi 0,3% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. BeaMaterai

Menurut **Direktorat Jendral Pajak** (2012:04) Sebagai dasar ketetapan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang di kenakan BeaMaterai adalah sebagai berikut :

1. Tarif Bea Materai Rp 6000,00 dikenakan atas dokumen

- a. Surat-surat perjanjian (Surat kuasa dan surat hibah, surat pernyataan) dibuat untuk alat pembuktian
 - b. Akta-akta notaris termasuk salinan
 - c. Akta-akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkapnya.
 - d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,00
 - e. Surat-surat berharga seperti wesel, promes, aksep yang lebih Rp 1.000.000,00
 - f. Efek dengan nama dan dalam atas bentuk apa pun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,00
 - g. Dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan
2. Tarif Bea Materai Rp 3000,00 dikenakan atas dokumen
- a. Surat yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 kurang dari Rp 100.000,00
 - b. Surat berharga seperti wesel , promes , aksep, yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 kurang dari Rp 1.000.000,00
 - c. Efek yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 kurang dari Rp 1.000.000,00
 - d. Cek dan Bilyert giro dengan harga nominal berapapun

- e. Apabila suatu dokumen (kecuali cek dan bilyet) mempunyai nominal tidak lebih dari Rp 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp 250.000,00 maka atas dokumen tersebut tidak terutang bea materai.

3. Pengecualian (tidak dikenakan) Bea Materai atas :

- a. Dokumen yang berupa, surat penyimpanan barang, konosemen
- b. Surat angkutan penumpang dan barang
- c. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang
- d. Surat pengiriman barang untuk dijual
- e. Segala bentuk ijazah
- f. Tanda terima gaji
- g. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara
- h. Surat Gadai
- i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan catatan dalam bentuk apapun